



P U T U S A N

Nomor 0056/Pdt.G/2012/PA Mj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Staf Kantor Desa Putta'da, bertempat tinggal di Putta'da Selatan, Desa Putta'da, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon.

m e l a w a n,

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Putta'da Selatan, Desa Putta'da, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa bukti -bukti yang diajukan oleh pemohon.

DUDUK PERKARANYA

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2001 M. bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1422 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 79/6/V/2001, tertanggal 9 Mei 2001, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon di Putta'da selama satu tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama selama 10 tahun 2 bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dan termohon telah berhubungan suami istri tapi belum dikaruniai anak.
4. Bahwa semula rumah tangga pemohon dengan termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Februari 2011 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tidak ada anak.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2011 karena tidak adanya keturunan dan sepakat untuk berpisah, akibatnya termohon kembali ke rumah orang tua termohon hingga terjadi perpisahan dengan pemohon selama 10 bulan sampai sekarang.
6. Bahwa pemohon dan termohon pernah didamaikan oleh orang tua kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa apabila permohonan pemohon dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap temohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Majene.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap atau menyuruh kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 1 Juni 2012 dan tanggal 14 Juni 2012, ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa karena termohon tidak pernah hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara patut dan resmi maka perkara ini tetap diproses tanpa hadirnya termohon.

Bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 79/6/8/2001, tertanggal 04 Mei 2001, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

Saksi pertama, **SAKSI 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan jual-jualan, bertempat tinggal di Putta'da Selatan, Desa Putta'da, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon, hanya berteman akrab dengan pemohon.
- Bahwa setelah menikah tahun 2001 pemohon dengan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon di Putta'da selama satu tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama selama 10 tahun 2 bulan.
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon pernah rukun dan damai namun belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa sejak bulan Februari 2011 rumah tangga pemohon dengan termohon sudah mulai retak yang disebabkan perselisihan terus-menerus karena pemohon dan termohon tidak dikaruniai anak.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon sejak bulan Agustus 2011 disebabkan karena tidak dikaruniai keturunan dan telah sepakat untuk bercerai.
- Bahwa setahu saksi pernah kedua orang tua pemohon dengan termohon berusaha mendamaikan namun tidak berhasil.

Saksi kedua, **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan pada Kantor PNPM Mandiri Putta'da, bertempat tinggal di Putta'da Selatan, Desa Putta'da, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung pemohon.
- Bahwa setelah menikah tahun 2001 pemohon dengan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon di Putta'da selama satu tahun dan tinggal di rumah milik bersama selama 10 tahun 2 bulan.
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon pernah rukun dan damai namun belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa sejak bulan Februari 2011 rumah tangga pemohon dengan termohon sudah mulai retak yang disebabkan adanya perselisihan terus-menerus karena pemohon dan termohon tidak dikaruniai anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon sejak bulan Agustus 2011 disebabkan karena tidak dikaruniai keturunan dan telah sepakat untuk bercerai.
- Bahwa termohon kembali ke rumah orang tua termohon hingga terjadi perpisahan dengan pemohon selama 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang.
- Bahwa setahu saksi pernah kedua orang tua pemohon dengan termohon berusaha mendamaikan namun tidak berhasil.

Bahwa pada akhirnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan pada kesimpulannya memohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati pemohon akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu pemohon olehnya itu perkara ini tidak dapat di mediasi, sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi.

Menimbang, bahwa termohon ternyata telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya/wakil di persidangan.

Menimbang, bahwa karena termohon tidak pernah datang ke persidangan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan ketidakhadiran termohon tersebut.



Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Majene Nomor 0056/Pdt.G/2012/PA Mj, tanggal 1 Juni 2012 dan tanggal 14 Juni 2012, ternyata panggilan tersebut telah ditandatangani termohon dan telah dilaksanakan di tempat kediaman termohon, tidak kurang dari tiga hari sebelum persidangan dilangsungkan sehingga panggilan tersebut dinyatakan telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pemohon telah mendalilkan bahwa perselisihan pemohon dan termohon terjadi, karena pemohon dengan termohon telah rela berpisah sehingga pemohon dengan termohon pergi ke rumah orang tua masing-masing, sampai kedua belah pihak pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan lamanya.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga pemohon dengan termohon telah dilanda perselisihan terus-menerus karena dari pernikahan pemohon dengan termohon tidak mendapatkan keturunan ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, pemohon telah mengajukan bukti P oleh karena itu terbukti bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa bukti P, yang diajukan oleh pemohon setelah diteliti ternyata dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi kode P.

Menimbang, bahwa selain bukti P, pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, yang pada pokoknya mengetahui bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah dilanda perselisihan secara terus menerus, karena pemohon dengan termohon dari pernikahannya tidak mendapatkan keturunan, sehingga terjadi pertengkaran sampai pemohon dengan termohon menyebabkan pisah tempat tinggal 10 (sepuluh) bulan lamanya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu per satu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.



Menimbang, bahwa para saksi tersebut keterangannya adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh karenanya telah memenuhi syarat materil saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon, keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah.
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon pernah rukun dan damai namun belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa sejak 10 (sepuluh) bulan terakhir pemohon dengan termohon sudah tidak serumah lagi (pisah tempat tinggal) pemohon tinggal di rumah orang tuanya sedangkan termohon kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa sebab pisah tempat tinggal pemohon dengan termohon karena tidak mendapatkan keturunan dan telah sepakat untuk berpisah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka ternyata kondisi rumah tangga pemohon dan termohon sudah pecah (broken marriage) karena tidak dikaruniai keturunan, dimana pemohon dengan termohon sudah rela berpisah yang menyebabkan pisah 10 (sepuluh) bulan lamanya serta kedua belah pihak tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir batin pasangan suami istri, dalam keluarga, sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika terjadi perselisihan dan pertengkaran karena dipicu dengan tidak adanya keturunan, sehingga pemohon dengan termohon sudah rela untuk berpisah yang pada akhirnya menyebabkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal 10 (sepuluh) bulan, tidak saling menghiraukan dalam rumah tangganya maka perkawinan tersebut tidak layak lagi untuk dipertahankan keberadaannya.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon telah sesuai dengan alasan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal



19 huruf (b) dan (f) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka termohon harus dinyatakan tidak hadir karena permohonan pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, maka sesuai pada Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg permohonan pemohon dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Urusan Agama tempat perkawinan pemohon dengan termohon, dan tempat tinggal pemohon dan termohon maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan pada perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum Islam dan pasal-pasal peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra termohon, **TERMOHON** terhadap pemohon, **PEMOHON..**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Majene, pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 M., bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1433 H., oleh Drs. Ansaruddin, SH sebagai hakim ketua, dan Dra. Hj. Nurbaya serta Muh. Amin T, S.Ag., SH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi oleh Drs. H. M. Taufik, selaku panitera pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Dra. Hj. Nurbaya.

Drs. Ansaruddin, SH

Muh. Amin T, S.Ag., SH.

Panitera pengganti,

Drs. H. M. Taufik

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	.000,00
- Administrasi	: Rp	.000,00
- Panggilan	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	.000,00
- Meterai	: Rp	.000,00
J u m l a h	: Rp	31.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)